

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 477 A TAHUN 1961 TENTANG PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) JOHN CHAN KOK CHENG.

KAMI, PRESIDEN REPULBIK INDONESIA

Membatja : Permohonan John Chan Kok Cheng tertanggal Salatiga, 30

April 1960 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 20 Djuni

1961, No. 13787/61;

b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 9 Agustus

1961, No. J.B. 3/206/19;

Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan

patut dikabulkan;

Mengingat: a. Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;

b. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

c. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran

Negara tahun 1960 No. 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengabulkan permohonan JOHN CHAN KOK CHENG, lahir di Malakka (Straits Settlements) pada tanggal 27 Djanuari 1893, bertempat tinggal di Djalan Solo No.95, Salatiga, untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan pegertian:

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadialan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ajat (5) Undang-Undang No.62 Tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja batal.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 29 Agustus 1961. PEDJABAT PREISDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta pada tanggal 29 Agustus 1961. PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

J.LEIMENA

A.W. SURJOADININGRAT